



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alamat : Jl. P Ronggolawe, Wonosobo (56311), Telp. : (0286) 321245

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 028/2310

Asal Surat : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Nomor Surat : 028 Tanggal : 05 Okt 2023

Isi Ringkas : Disp bpk bupati pemindahtanganan BMD

Diterima Tanggal : 16 Okt 2023

Ditujukan kepada :

1. Sekretaris
2. Kabid PBB dan BPHTB
3. Kabid Pajak & Pend. Daerah
4. Kabid Anggaran
5. Kabid Perbendaharaan
6. Kabid Akt Evaluasi Dan Pelaporan
7. Kabid Aset Daerah
- 8.
- 9.

Isi Disposisi :

- Tl sesuai keakuratan -

Ji 16/10-23



BUPATI WONOSOBO

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 028/2319

Asal Surat : Ka. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor Surat : 028/1135/2023 **Tanggal** : 05 Okt 2023

Isi Ringkas : Pemindahtanganan BMD berupa Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 0056 Kelurahan Bumireso Wonosobo serta Gedung dan Bangunan di atasnya

Diterima Tanggal : 11 Okt 2023

Ditujukan Kepada : *Ka BPPKAD*

Isi Disposisi :

Ace R. Arum; keantarannya ya ldr.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jln. Pasukan Ronggolawe No. Telp. (0286) 321245, 321735,
WONOSOBO

56311

NOTA-DINAS

W/W/23
Kepada : Yth. Bupati Wonosobo
Lewat : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
Dari : Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo
Tembusan : 1. Wakil Bupati Wonosobo.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Wonosobo
3. Camat Wonosobo
4. Lurah Bumireso
Nomor : 028/ 485/2023
Tanggal : 5 Oktober 2023
Sifat : Penting
Hal : Pemindahtanganan BMD berupa Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 0056 Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo Serta Gedung Dan Bangunan di atasnya.

Menindaklanjuti Disposisi dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah pada Surat dari Rukun Warga 05 Perum Purnamandala Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo Nomor : 062/RW/IX/2023 perihal sebagaimana pokok surat, kami telah melakukan koordinasi dengan RW 05 Perum Purnamandala dan inventarisasi Aset dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dari Warga Purnamandala Kelurahan Bumireso Nomor : 001/BA/RW/V/IX/2021, terdapat sebagian BMD yang telah dicatat sebagai hasil BAST tersebut dalam Daftar Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo dengan data sebagai berikut :
 - a. Kartu Inventari Barang A Tanah
 - ✓ NIBAR : 50010100011000028
 - ✓ Kuasa Pengguna Barang : Kelurahan Bumireso
 - ✓ Kode Barang : 1.3.1.01.001.006.001
 - ✓ Register : 0002
 - ✓ Nama Barang : Tanah Untuk Bangunan Masjid
 - ✓ Letak Lokasi : Perum Purnamandala Kelurahan Bumireso
 - ✓ Luas : 293 M²
 - ✓ Tahun Perolehan : 1997
 - ✓ Tahun Pembukuan : 2021
 - ✓ Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai Nomor 0056 Kelurahan Bumireso tanggal 14 Juli 2023
 - ✓ Nilai Perolehan : Rp. 127.200.000,00
 - b. Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan
 - NIBAR : 50010100013000005
 - ✓ Kuasa Pengguna Barang : Kelurahan Bumireso

593

6
114

- ✓ Kode Barang : 1.3.3.01.001.008.001
 - ✓ Register : 0001
 - ✓ Nama Barang : Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
 - ✓ Letak Lokasi : Perum Purnamandala Kelurahan Bumireso
 - ✓ Luas : 297 M²
 - ✓ Tahun Perolehan : 1997
 - ✓ Tahun Pembukuan : 2021
 - ✓ Dokumen Gedung : FAS2/2021
 - ✓ Nilai Perolehan : Rp. 1.188.000.000,00
2. Bahwa Rukun Warga 05 Perum Purnamandala memohonkan pencabutan/pembatalan penyerahan sebagian barang dari Berita Acara Serah Terima Aset Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dari Warga Purnamandala Kelurahan Bumireso Nomor : 001/BA/RW/V/IX/2021 yang terdiri dari sebagaimana Angka 1 dikarenakan :
- a. Perolehan Tanah untuk Masjid Baitul Mujahidin Perum Mandala dari Tanah Wakaf dengan bukti Sertifikat Tanah Wakaf nomor : 11.25.09.12.9.00068 dan sertifikat Tanah Wakaf nomor : 11.25.09.12.9.00087
 - b. Perolehan Gedung dan Bangunan berasal dari swadaya masyarakat / warga RW 05 Perum Purnamandala secara bertahap.
 - c. Berdasarkan angka 2 huruf a dan huruf b diatas, maka Tanah dan Gedung dan Bangunan diatasnya bukan termasuk Fasum/fasos yang diserahkan dari Pengembang (PT. Bayu Aji) kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 0056 Kelurahan Bumireso tanggal 14 Juli 2023 dengan Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 11.25.09.12.9.00068 dan sertifikat Tanah Wakaf nomor : 11.25.09.12.9.00087.
4. Memperhatikan hal tersebut diatas, atas permohonan yang diajukan oleh Rukun Warga 05 Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo untuk pembatalan/pencabutan sebagian isi berita acara Nomor : 001/BA/RW/V/IX/2021 dapat dikabulkan, serta guna tertib administrasi serta pengembalian Hak atas Kepemilikan Tanah, selanjutnya apabila Bapak Bupati berkenan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan kami sampaikan, untuk menjadi periksa dan guna seperlunya. Terima kasih.

Mengetahui,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

(uti)
JUNAEDI, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 198803 1 012

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Wonosobo
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang


Drs. M KRISTIJADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Alamat : Jl. P Ronggolawe, Wonosobo (56311), Telp. : (0286) 321245

LEMBAR DISPOSISI

| | |
|-------------------------|--|
| No. Agenda | : 062/2173 |
| Asal Surat | : Kelurahan Bumireso |
| Nomor Surat | : 062/ RW Tanggal : 27 Sep 2023 |
| Isi Ringkas | : Pembatalan / Pencambutan sebagian isi BA No. 001 / BA / RW / V / IX / 2021 |
| Diterima Tanggal | : 02 Okt 2023 |

Ditujukan kepada :

1. Sekretaris
2. Kabid PBB dan BPHTB
3. Kabid Pajak & Pend. Daerah
4. Kabid Anggaran
5. Kabid Perbendaharaan
6. Kabid Akt Evaluasi Dan Pelaporan
7. Kabid Aset Daerah
- 8.
- 9.

Isi Disposisi :

- Tele & verifikasi -
- Tl sesuai ketentuan -

J.2/w-23



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RUKUN WARGA (RW) 05 PERUM PURNAMANDALA
KELURAHAN BUMIRESO - KECAMATAN WONOSOBO

Wonosobo, 27 September 2023

Nomor : 062/RW/IX/2023
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Pembatalan / pencabutan
sebagian isi berita acara
No. 001/BA/RW/V/IX/2021

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD
Kabupaten Wonosobo
Di Wonosobo

Dengan hormat,

Berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Takmir masjid Baitul Mujahidin Perum Pernamandala kelurahan Bumireso kecamatan Wonosobo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan masjid Baitul Mujahidin Perum Pernamandala adalah berdiri di atas tanah wakaf dengan bukti sertifikat tanah wakaf nomor: 11.25.09.12.9.00068 dan sertifikat tanah wakaf nomor: 11.25.09.12.9.00087.
2. Bahwa bangunan masjid Baitul Mujahidin Perum Pernamandala yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut dibangun dengan swadaya masyarakat / warga RW 05 Purnamandala secara bertahap.
3. Dengan demikian tanah dan bangunan masjid Baitul Mujahidin Perum Purnamandala bukan / tidak termasuk Fasos dan Fasum dari Pengembang (PT Bayu Aji).
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf, pasal 40 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Memperhatikan hal hal tersebut nomor 1 s.d. 4 diatas, maka kami selaku Ketua RW 05 Perum Purnamandala yang sekaligus membuat Berita Acara Serah Terima Aset Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dari warga Purnamandala kelurahan Bumireso nomor: 001/BA/RW/V/IX/2021, dengan ini kami mencabut sebagian isi dari pada Berita Acara tersebut diatas.

Dan yang kami cabut untuk dapat dikembalikan ke warga RW 05 Purnamandala adalah:

- 1) Tanah masjid luas 318 m²
- 2) Bangunan masjid luas 297 m²

Demikian Surat Pembatalan / Pencabutan ini kami buat dengan sebenarnya, dan juga mohon berkenannya untuk melepas keberadaan QR Code yang ditempelkan di Masjid Baitul Mujahidin RW 05 Purnamanadala. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

RW 05 Perum Purnamandala



Ir. TRI UMPONO

**TAKMIR MASJID BAITUL MUJAHIDIN
RW 05 PERUM PURNAMANDALA
KELURAHAN BUMIRESO KEC. WONOSOBO KAB. WONOSOBO**

Wonosobo, 26 September 2023

Nomor : 001/MBM/V/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pernyataan dan Permohonan
Pencabutan Aset Daerah

Kepada
Yth. **Kepala Kelurahan Bumireso**
C.q. **Ketua RW 05 Purnamandala,**
Kelurahan Bumireso, Wonosobo
di Wonosobo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Menindaklanjuti informasi keberadaan QR Code yang ditempelkan di Masjid Baitul Mujahidin RW 05 Purnamandala, Bumireso, Wonosobo Perihal Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dan Berita Acara Serah Terima Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dari Warga Perumahan Purnamandala Bumireso, kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor: 001/BA/RW/V/IX/2021 tanggal 6 September 2021, maka dengan ini Pengurus Takmir Masjid Baitul Mujahidin RW 05 Perumahan Purnamandala menyatakan :

1. Bahwa Tanah dan Bangunan Masjid Baitul Mujahidin RW 05 Perumahan Purnamandala, Bumireso adalah tanah Wakaf yang tertuang dalam **Surat Ikrar Wakaf** dari:
 - a) Bambang Irianto, S.IP. selaku Wakif kepada Insinyur Tri Umpono Cs. selaku Ketua Nadzir tertanggal 31-5-2002 nomor : W2/069/01/Tahun 2002 dikuatkan dengan bukti sertifikat tanah wakaf nomor: 11.25.09.12.9.00068.
 - b) Mudjiono selaku Wakif kepada Insinyur Tri Umpono Cs. selaku Ketua Nadzir tertanggal 25 Juni 2004 nomor : W.2/002/01 Tahun 2004 dikuatkan dengan bukti sertifikat tanah wakaf nomor: 11.25.09.12.9.00087.
2. Bahwa Takmir Masjid Baitul Mujahidin sebagaimana amanat yang diberikan dari pihak pemberi Wakaf, tidak pernah menyerahkan perihal tanah dan bangunan Masjid tersebut kepada Pihak manapun termasuk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Bahwa terdapat Berita Acara Penyerahan Tanah dan Bangunan Masjid Baitul Mujahidin RW 05 Perumahan Purnamandala dari Ketua RW 05 Purnamandala kepada Pemerintah Daerah Wonosobo Nomor: 001/BA/RW/V/IX/2021 tanggal 6 September 2021 pada Point Sarana mencantumkan **Tanah Masjid dan Bangunan Masjid sebagai Sarana dan Utilitas Umum adalah tanah yang berasal dari wakaf, bukan**

bagian dari pengembang perumahan, sehingga tanah dan bangunan Masjid Baitul Mujahidin tersebut murni sebagai tanah wakaf dari warga dan bukan obyek tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf, pasal 40 point g. menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berdasarkan Musyawarah Pengurus Takmir Masjid Baitul Mujahidin RW 05 Purnamandala Tanggal 25 September 2023, maka :

1. Takmir Masjid Baitul Mujahidin memohon kepada pihak Kepala Kelurahan Bumireso C.q Ketua RW 05 Purnamandala untuk mencabut Berita Acara Penyerahan Aset tersebut dan segera menindaklanjuti kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo guna mencabut status Tanah dan Bangunan Masjid tersebut sebagai aset milik Pemerintah Daerah untuk dikembalikan statusnya sebagai Tanah Wakaf Masjid dan segala peruntukannya.
2. Akibat dari adanya Berita Acara Penyerahan aset Masjid Baitul Mujahidin RW 05 Purnamandala kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut, telah terbit sertifikat tanah dan bangunan Masjid dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Wonosobo, menjadi milik Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo, oleh karena itu memohon kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk membatalkan/mencabut sertifikat dan dokumen lainnya, sehingga hanya ada sertifikat tanah dan bangunan masjid Baitul Mujahidin dari hasil Wakaf Bapak Bambang Irianto, S.IP. dan Bapak Mudjiono.

Demikian surat pernyataan dan sekaligus permohonan pencabutan ini kami sampaikan, agar segera ditindak lanjuti agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wonosobo, 26 September 2023


Ketua Takmir Masjid Baitul Mujahidin



Kyai Khoeron Alhafidz, S.Ag.

21/11/05

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

11.25.09.12.9.00097

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

No. 97

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSOBO

KECAMATAN : WONOSOBO

~~BESA~~ / KELURAHAN : BUMIRESO

DAFTAR ISIAN 208


No. 185 / B / BPN / 19 2005

DAFTAR ISIAN 307

No. 191 / G / BPN / 19 2006

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
WONOSOBO

11 • 25 • 09 • 12 • 1 • 00087

| | |
|---|---|
| <p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. : 87</p> <p>Desa : BUMIRESO</p> | <p>e) NAMA NADZIR</p> <p>Insinyur TRI UPMOMO - Ketua DOCTORANDUS EKO YUWONO - Wakil Ketua DOCTORANDUS DHIKI SUYANTO - Sekretaris AGUS FADILAE - Bendahara</p> <p>EKO SUKIRNO, Bachelor Of Art-Anggota Enginering</p> |
| <p>b) NIB 11.25.09.12.00039</p> <p>Letak Tanah BUMIRESO</p> | <p>f) PEMBUKUAN</p> <p>WONOSOBO</p> <p>Tgl. 02.03.2005</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya WONOSOBO.</p> <p>..... ttd.</p> <p>Drs. HARTANTO</p> <p>..... NIP 010 067 995.-</p> |
| <p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak Milik No. 468</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl. : 25 Juni 2004</p> <p>No. : W.2/002/01 Tahun 2004</p> <p>3. Nama Wakif MUDJIONO</p> | <p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>WONOSOBO</p> <p>Tgl. 02.03.2005</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya WONOSOBO</p> <p></p> <p>HARTANTO</p> <p>..... NIP 010 067 995.-</p> |
| <p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. : 21-2-2005</p> <p>No. : 134/Bumireso/05</p> <p>Luas ± 126 M2</p> | <p>h) PENUNJUK</p> |

11 • 25 • 09 • 12 • 9 • 00097

NIB : 11.25.09.12.00039.

B.1 (sina).

SURAT UKUR

Nomor : 134/Dumireg/9...2005.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : **JAWA TENGAH.**

Kabupaten / Kotamadya : **WONOSOBO**

Kecamatan : **WONOSOBO**

Desa / Kelurahan : **BUMIRESO.**

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :


Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : **Sebidang tanah pekarangan.**

Tanda-tanda batas : **Tembok a - b berdiri didalam batas.**

Luas : **126 M2. (Soratus dua puluh enam meter persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas : **SOEKHMAN ISMAIL.**




Bambang Irianto

B. 1. Sisa
PT. Bayu Aji

GS. No. 567/BPM/93.
Ny. Sumiyati

GS. No. 568/BPM/93.
Ny. Subijah

PENJELASAN : batas tanah ini



Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

11 • 25 • 09 • 12 • 9 • 00068

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

No. 68

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSORO

KECAMATAN : WONOSORO


DESA / KELURAHAN : BOMIYESO

DAFTAR ISIAN 208
No. 947 / B / BPN 18003

DAFTAR ISIAN 307
No. 2123 / BPN 1192003

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
.....
WONOSORO

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|-------|
| 11 | • | 25 | • | 09 | • | 12 | • | 9 | • | 00068 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|-------|

| | |
|---|--|
| <p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. : 68</p> <p>Desa BUMIRESO</p> | <p>e) NAMA NADZIR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INSINYUR TRI UMPOMO - KETUA 2. DOCTORANDUS EKO YUWONO - WAKIL KETUA 3. DOCTORANDUS DHLEKI SUYANTO - SEKRETARIS 4. AGUS FADILAH - BENDAHARA 5. EKO SUKIRNO, BACHELOR OF ECONOMIC - ANGGOTA |
| <p>b) NIB 11.25.09.12.00289</p> <p>Letak Tanah Dumireso/Pekarangan.</p> <p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak Milik No. 335.</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 31 - 5 - 2002 No. W2/069/01/Tahun2002</p> <p>3. Nama Wakif BAMBANG IRIANTO, S.IP.</p> | <p>f) PEMBUKUAN</p> <p>..... Wonosobo Tgl. 16 - 8 - 2003</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Wonosobo</p> <p>ttd.</p> <p>..... IR. TIPTADI, SH</p> <p>NIP 010 166 138</p> |
| <p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 4 - 6 - 2003</p> <p>No. 74/Dumireso/2003</p> <p>Luas 174 M2</p> | <p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>..... Wonosobo Tgl. 16 / 8 - 2003</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya ✓ Wonosobo</p>  <p>..... IR. TIPTADI, SH</p> <p>NIP 010 166 138</p> |
| <p>h) PENUNJUK</p> | |

www.ban.go.id

11.25.09.12.9.00068

SURAT UKUR

Nomor 74 / Dumirese / 9 2003.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa - Tengah.
Kabupaten / Kotamadya : Wenasobe.
Kecamatan : Wenasobe.
Desa / Kelurahan : Dumirese.

Peta Perumahan Bayunaji. Nomor Peta Pendaftaran


Lembar 1 Kotak E / 5 6.

Keadaan Tanah Sebidang tanah pokarangan di atasnya bordiri bangunan masjid.

Tanda-tanda batas Pondasi a - b bordiri diluar batas, tembok b - c - d bordiri di dalam batas.

Luas 174 M2. (Seratus tujuh puluh empat meter peragi)

Penunjukan dan penetapan batas : BAMBANG IRIANTO S.P.



PENJELASAN : batas tanah ini

00209 00208 00207

Hal lain - lain :
~~Surat Ukur tanggal : 4 - 6 - 2003 No. 75/Dmirono/2003 ini adalah kutipan dari Surat~~
~~Ukur tanggal : 4 - 6 - 2003. No. 74/Dmirono/2003. Tanah Hak Milik No. 335, asalnya~~
~~diuraikan dalam Surat Ukur tanggal : 28 - 6 - 2000 No. 10/Dmirono/2000.~~

Daftar Isian 302 tgl. 21 - 5 - 2003 No. 621 / 2003.
 Daftar Isian 307 tgl. 13 - 6 - 2003 No. 683 / PYL / Bm / 2003

UNTUK SERTIPIKAT

Wenesebo, Tgl. 16 - 8 - 2003
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
 Wenesebo



Ir. TOPTADI SH.

010166138.

Wenesebo, Tgl. 4 - 6 - 192003.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
 Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
 Wenesebo

Itd

SH. RADI MARIOTO S.IP.SH.

NIP 010069302.

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan Nomor : / 19 Nomor hak :
Pengganti

| Dikeluarkan surat ukur | | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19 Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.